



LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN GAMBUT

TAHUN 2018

DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN GAMBUT
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
2018

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2018 selesai disusun. Laporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi perencanaan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja, sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas yang dipercayakan atas penggunaan anggaran tahun 2018. Semoga Laporan Kinerja ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang membutuhkan.

Jakarta, Januari 2019

Direktur Pengendalian
Kerusakan Gambut



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut terhadap pelaksanaan program dan anggaran. Pelaporan kinerja adalah rangkaian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014. Laporan Kinerja disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut.

Perjanjian Kinerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut tahun 2017 terdiri dari 7 (tujuh) Indikator Kinerja, yaitu: (1) luas ekosistem gambut yang terpulihkan; (2) proporsi jumlah perusahaan konsesi di ekosistem gambut yang meningkat kinerja tata pengelolaan airnya; (3) draft RPPEG Nasional Pengendalian Kerusakan Gambut; (4) modul peningkatan kapasitas pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dalam penyusunan RPPEG provinsi/kabupaten/kota (5) jumlah KHG dipetakan karakteristik ekosistem gambutnya pada skala 1:50.000; (6) jumlah KHG ditetapkan fungsi ekosistem gambutnya pada skala 1:50.000; dan (7) terlaksananya pembinaan staf.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut mempunyai 3 (tiga) unit subdirektorat dan 1 (satu) unit subbagian, yaitu:

1. Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan;
2. Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut;
3. Subdirektorat Pelestarian Ekosistem Gambut; dan
4. Subbagian Tata Usaha.

Sasaran unit kegiatan masing-masing subdirektorat dan subbagian adalah:

1. Tersedianya data dan informasi inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut;
2. Efektifitas perencanaan pengendalian kerusakan gambut dalam upaya pencapaian meningkatnya luasan lahan gambut yang terpulihkan;
3. Efektifitas pengendalian kerusakan gambut;
4. Efektifitas layanan perkantoran.

Anggaran Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut pada Januari 2018 adalah Rp. 15.000.000.000,-, (lima belas miliar rupiah), kemudian dalam tahun berjalan

mengalami beberapa revisi anggaran karena kebijakan pengetatan anggaran oleh pemerintah (*self blocking*), sehingga anggaran Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut menjadi Rp. 13.650.000.000,- (tiga belas miliar enam puluh lima puluh juta rupiah). Hal tersebut membawa konsekuensi penyesuaian terhadap jenis dan volume kegiatan selama tahun anggaran 2018. Realisasi akhir tahun 2018 mencapai Rp13,569,786,152 maka dapat dihitung capaian penyerapan anggaran tahun 2018 adalah sebesar 99,41%. Rata-rata capaian kinerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut pada tahun 2018 sebesar 156,57%. Sehingga diperoleh efisiensi kinerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut pada tahun 2018 sebesar 1,34 yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan Pengendalian Kerusakan Gambut sudah efisien sesuai dengan anggaran yang ada.

Indikator Kinerja #1: Luas Ekosistem Gambut yang Terpulihkan

Anggaran untuk mencapai target indikator kinerja ini sebesar Rp. 6.611.769.000,- sedangkan realisasinya sebesar Rp 6,606,221,653,-. Capaian kinerja kegiatan ini sebesar 106 % dan capaian penyerapan anggarannya sebesar 99,92%, sehingga efisiensi kegiatannya mencapai 1,02 yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan ini efisien sesuai dengan anggaran yang ada.

Indikator Kinerja #2: Proporsi Jumlah Perusahaan Konsesi di Ekosistem Gambut yang Meningkatkan Kinerja Tata Pengelolaan Airnya

Anggaran untuk mencapai target indikator kinerja ini sebesar Rp. 1,641,261,000,- sedangkan realisasinya sebesar Rp 1,614,102,344,-. Capaian kinerja kegiatan ini sebesar 290% dan capaian penyerapan anggarannya sebesar 98,37%, sehingga efisiensi kegiatannya mencapai 1,51 yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan ini efisien sesuai dengan anggaran yang ada.

Indikator Kinerja #3: Draft RPPEG Nasional Pengendalian Kerusakan Gambut

Anggaran untuk mencapai target indikator kinerja ini sebesar Rp. 461.647.000,- sedangkan realisasinya sebesar Rp 461.497.500,-. Capaian kinerja kegiatan ini sebesar 100% dan capaian penyerapan anggarannya sebesar 99,97%, sehingga efisiensi kegiatannya mencapai 1,02 yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan ini efisien sesuai dengan anggaran yang ada.

Indikator Kinerja #4: Modul Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Penyusunan RPPEG Provinsi/Kabupaten/Kota

Anggaran untuk mencapai target indikator kinerja ini sebesar Rp. 295.015.000,- sedangkan realisasinya sebesar Rp 288.644.710,-. Capaian kinerja kegiatan ini sebesar 300% dan capaian penyerapan anggarannya sebesar 98,16%, sehingga efisiensi kegiatannya mencapai 1,04 yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan ini efisien sesuai dengan anggaran yang ada.

Indikator Kinerja #5: Jumlah KHG Dipetakan Karakteristik Ekosistem Gambutnya pada Skala 1:50.000

Anggaran untuk mencapai target indikator kinerja ini sebesar Rp. 3.419.532.000,- sedangkan realisasinya sebesar Rp. 3.414.580.640,-. Capaian kinerja kegiatan ini sebesar 100% dan capaian penyerapan anggarannya sebesar 99,86%, sehingga efisiensi kegiatannya mencapai 1 yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan ini efisien sesuai dengan anggaran yang ada.

Indikator Kinerja #6: Jumlah KHG Ditetapkan Fungsi Ekosistem Gambutnya pada Skala 1:50.000

Anggaran untuk mencapai target indikator kinerja kegiatan ini sebesar Rp. 234.831.000,- sedangkan realisasinya sebesar Rp. 234.655.600,-. Capaian kinerja kegiatan ini sebesar 100% dan capaian penyerapan anggarannya sebesar 99,93%, sehingga efisiensi kegiatannya mencapai 1 yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan ini efisien sesuai dengan anggaran yang ada.

Indikator Kinerja #7: Terlaksananya Pembinaan Staf

Capaian kinerja kegiatan ini sebesar 100%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	6
1. Struktur Organisasi	6
2. Sumber Daya Manusia	7
3. Keuangan	7
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis Tahun 2015-2019	8
B. Rencana Kerja Tahun 2018	10
C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018.....	15
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 2018.....	16
A. Metode Pengukuran	16
1. Pengukuran Kinerja	16
2. Pengukuran Penyerapan Anggaran	16
3. Pengukuran Efektifitas dan Efisiensi	16
B. Capaian Kinerja	17
C. Capaian Realisasi Anggaran.....	23
D. Capaian Efisiensi dan Efektifitas	24
BAB IV. PENUTUP	26
A. Kesimpulan	26
B. Kendala	26
C. Tindak Lanjut	27

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Sumber Daya Manusia Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2018	7
Tabel 2	Rincian Alokasi Anggaran DIPA Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2018	7
Tabel 3	Penjabaran Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang terkait langsung dengan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut	9
Tabel 4	Indikator Kinerja Utama Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2018	10
Tabel 5	Capaian Indikator Unit Kegiatan Subdit. Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut Tahun 2018	11
Tabel 6	Capaian Indikator Unit Kegiatan Subdit. Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2018	12
Tabel 7	Capaian Indikator Unit Kegiatan Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut Tahun 2018	13
Tabel 8	Rencana Kegiatan dan Anggaran Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2018	14
Tabel 9	Perjanjian Kinerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2018.....	15
Tabel 10	Capaian Kinerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2018.....	17
Tabel 11	Realisasi Pembangunan Sekat Kanal Tahun 2018.....	18
Tabel 12	Usulan Kegiatan Rencana Kerja Masyarakat Tahun 2018.....	19
Tabel 13	Inventarisasi KHG pada Tahun 2018.....	21
Tabel 14	KHG yang Ditetapkan pada Tahun 2018.....	22
Tabel 15	Capaian Penyerapan Anggaran Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2018.....	23
Tabel 16	Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2018.....	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut..... 6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaporan kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban setiap instansi pemerintah terhadap pelaksanaan program dan anggaran. Pelaporan kinerja adalah rangkaian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2014. Pada Pasal 5 peraturan tersebut menyebutkan bahwa SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja.

Untuk menindaklanjuti dikeluarkannya PP No. 29 Tahun 2014, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengeluarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan Kinerja disusun berdasarkan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja.

Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut merupakan salah satu unit eselon II di Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja berdasarkan penetapan kinerja tahun 2018. Penetapan kinerja tahun 2018 mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Berdasarkan amanat tersebut maka dilakukan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2018.

B. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian kerusakan ekosistem gambut.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan inventarisasi dan penetapan, penyusunan dan evaluasi rencana, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan inventarisasi dan penetapan, penyusunan dan evaluasi rencana, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;
3. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan inventarisasi dan penetapan, penyusunan dan evaluasi rencana, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria inventarisasi dan penetapan, penyusunan dan evaluasi rencana, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;
5. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis inventarisasi dan penetapan, penyusunan dan evaluasi rencana, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;
6. Supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi dan penetapan, penyusunan dan evaluasi rencana, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan fungsi ekosistem gambut;
7. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut mempunyai 3 (tiga) unit Eselon III dan 7 (tujuh) unit Eselon IV yaitu:

1. Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan

Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut;
- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut; dan
- f. Supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut di daerah.

Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan terdiri dari:

- a. Seksi Inventarisasi Fungsi Kesatuan Hidrologis Gambut; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi dan verifikasi fungsi kesatuan hidrologis gambut;
- b. Seksi Penetapan Fungsi Kesatuan Hidrologis Gambut; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan

di daerah bidang penetapan fungsi kesatuan hidrologis gambut.

2. Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut

Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang perencanaan pengendalian kerusakan gambut.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyusunan dan evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan dan evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan dan evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyusunan dan evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut; dan
- e. Supervisi atas pelaksanaan urusan penyusunan dan evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut di daerah.

Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut terdiri dari:

- a. Seksi Penyusunan Rencana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penyusunan rencana pengendalian kerusakan gambut;
- b. Seksi Evaluasi Rencana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang evaluasi rencana pengendalian kerusakan gambut.

3. Subdirektorat Pelestarian Ekosistem Gambut

Subdirektorat Pelestarian Ekosistem Gambut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang pelestarian ekosistem gambut.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Pelestarian Ekosistem Gambut menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pelestarian ekosistem gambut;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pelestarian ekosistem gambut;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelestarian ekosistem gambut;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pelestarian ekosistem gambut; dan
- e. Supervisi atas ksanaan urusan pelestarian ekosistem gambut di daerah.

Subdirektorat Pelestarian Ekosistem Gambut terdiri dari:

- a. Seksi Pencegahan dan Pemantauan; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pencegahan dan pemantauan kerusakan ekosistem gambut;
- b. Seksi Penanggulangan dan Pemulihan; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penanggulangan dan pemulihan kerusakan ekosistem gambut.

4. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat. Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan


tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan.

C. Struktur Organisasi

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyebutkan bahwa Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut terdiri atas:

1. Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan;
2. Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut;
3. Subdirektorat Pelestarian Ekosistem Gambut; dan
4. Subbagian Tata Usaha.

Secara lengkap struktur organisasi Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut

D. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut tahun 2018 adalah sebanyak 20 orang PNS yang terdiri dari 1 orang pejabat eselon II, 2 orang pejabat eselon III (2 orang Kasubdit.), 6 orang pejabat eselon IV (5 orang Kasi. dan 1 orang Kasubbag.) serta 11 orang pelaksana. Sementara berdasarkan tingkat pendidikan, yaitu 6 orang Strata II (Magister), 15 orang Strata I (Sarjana), 1 orang SLTA dan 1 orang SD. Secara rinci sumber daya manusia yang ada seperti yang

terlihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Sumber Daya Manusia Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2018

No.	Unit Kerja	Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut	-	5	14	-	1	-	-	20

E. Keuangan

Anggaran DIPA Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut untuk tahun 2018 semula sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), kemudian mengalami *self blocking* (pemotongan) sehingga turun menjadi Rp. 13.650.000.000,- (tiga belas milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian alokasi sebagai berikut:

Tabel 2. Rincian Alokasi Anggaran DIPA Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2018

No.	Bagian	Pagu Anggaran (Rp)
1.	Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan	4.866.273.000,-
2.	Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut	1.011.745.000,-
3.	Subdirektorat Pelestarian Ekosistem Gambut	7.771.982.000,-
	Total	13.650.000.000,-

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2015-2019

Rencana Strategis Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2015-2019 merupakan perencanaan pelaksanaan program yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2015 – 2019 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Berdasarkan Sasaran Strategis yang tercantum dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2015-2019, Sasaran Strategis Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2015-2019 adalah melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumber daya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Sasaran program Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut adalah meningkatnya kualitas pengelolaan lahan gambut, dengan Indikator Kinerja Program (IKP) adalah luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan meningkat setiap tahun yaitu 50 Ha pada tahun 2015, 1.000 Ha pada tahun 2016, 2.100 Ha pada tahun 2017, 3.026 Ha pada tahun 2018 dan 1.000 Ha pada tahun 2019. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 maka komitmen Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut untuk mewujudkan tercapainya sasaran program tersebut dinyatakan dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan Direktur Pengendalian Kerusakan Gambut yang memuat Sasaran Kegiatan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut.

Pola pikir penjabaran muatan intensi strategis pembangunan nasional yang dijabarkan dalam intensi strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan terkait langsung dengan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut disampaikan pada tabel berikut.

Tabel 3. Penjabaran Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang terkait langsung dengan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut

Tujuan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2015 – 2019
“Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup melalui Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang Komprehensif”
Indikator Tujuan
1. Tercapainya kualitas udara yang sehat;
2. Tercapainya peningkatan kualitas air;
3. Tercapainya pemulihan lahan akses terbuka;
4. Tercapainya pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang ramah lingkungan;
5. Tercapainya pemulihan ekosistem lahan gambut;
6. Terlaksananya reformasi birokrasi.
Sasaran Program
1. Meningkatnya kualitas udara;
2. Meningkatnya kualitas air;
3. Meningkatnya kualitas tutupan lahan;
4. Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut;
5. Meningkatnya kualitas pengelolaan lahan gambut;
6. Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
Sasaran Kegiatan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut
1. Terpulihkannya ekosistem gambut;
2. Meningkatnya proporsi jumlah perusahaan konsesi di ekosistem gambut yang meningkat kinerja tata pengelolaan airnya.
Sasaran Unit Kegiatan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut
1. Tersedianya data dan informasi inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut;
2. Efektifitas perencanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut;
3. Efektifitas pemulihan KHG.

B. Rencana Kerja Tahun 2018

Sasaran Program Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2018 adalah meningkatnya kualitas pengelolaan lahan gambut, dengan indikator kinerja utamanya adalah:

1. Luas ekosistem gambut yang terpulihkan seluas 3026 Hektar.

Tabel 4. Indikator Kinerja Utama Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2018

KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan Gambut	Meningkatnya luas lahan gambut terdegradasi yang terpulihkan di areal penggunaan lainnya (APL)	Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan di areal penggunaa	3.026 Ha

Sasaran unit kegiatan di Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut adalah:

1. Tersedianya data dan informasi inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut;
2. Efektifitas perencanaan pengendalian kerusakan gambut dalam upaya pencapaian meningkatnya luasan lahan gambut yang terpulihkan;
3. Efektifitas pengendalian kerusakan gambut.

Dalam melaksanakan programnya, Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut mempunyai beberapa kegiatan terkait perlindungan kerusakan ekosistem gambut sebagaimana diuraikan berikut.

1. Subdit. Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut

Tabel 5. Capaian Indikator Unit Kegiatan Subdit. Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut Tahun 2018

Unit Kegiatan	:	Subdit Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem	
Sasaran Unit Kegiatan	:	Tersedianya Data dan Informasi Inventarisasi dan Penetapan Ekosistem Gambut	
No	Indikator Unit Kegiatan	Target	Pagu (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya jumlah KHG yang dipetakan karakteristik Ekosistem Gambutnya pada skala 1:50.000	12 KHG	3.419.532.000,-
2.	Tersedianya jumlah KHG yang ditetapkan fungsi Ekosistem Gambutnya pada skala 1:50.000	4 KHG	234.831.000,-

5.1 Seksi Inventarisasi Fungsi KHG

Unit Kegiatan	:	Seksi Inventarisasi Fungsi KHG		
Sasaran Unit Kegiatan	:	Tersedianya Data dan Informasi Inventarisasi		
No	Indikator Unit Kegiatan	Target	Pagu (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Tersedianya jumlah KHG yang dipetakan karakteristik Ekosistem Gambutnya pada skala 1:50.000	12 KHG	3.422.350.000,-	

5.2 Seksi Penetapan Fungsi KHG

Unit Kegiatan	:	Seksi Penetapan Fungsi KHG		
Sasaran Unit Kegiatan	:	Tersedianya data penetapan fungsi ekosistem gambut		
No	Indikator Unit Kegiatan	Target	Pagu (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Tersedianya jumlah KHG yang ditetapkan fungsi Ekosistem Gambutnya pada skala 1:50.000	4 KHG	234.831.000,-	

5.3 Subbag. Tata Usaha

Unit Kegiatan	:	Subbag Tata Usaha		
Sasaran Unit Kegiatan	:	Terlaksananya layanan perkantoran		
No	Indikator Unit Kegiatan	Target	Pagu (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terlaksananya layanan perkantoran dan layanan kendaraan operasional kantor	1 Laporan	985.945.000,-	

2. Subdit. Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut

Tabel 6. Capaian Indikator Unit Kegiatan Subdit. Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2018

Unit Kegiatan	:	Subdit. Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut		
Sasaran Unit Kegiatan	:	Efektifitas perencanaan pengendalian kerusakan gambut dalam upaya pencapaian meningkatnya luasan lahan gambut yang terpulihkan.		
No	Indikator Unit Kegiatan	Target	Pagu (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Tersedianya draft Rancangan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Nasional	1 Dokumen	547.250.000,-	
2.	Tersedianya modul peningkatan kapasitas pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dalam penyusunan RPPEG provinsi/kabupaten/kota	3 Modul	160.584.000,-	
3.	Evaluasi pelaksanaan kegiatan Direktorat PKG	3 Dokumen	20.000.000,-	

6.1 Seksi Penyusunan Rencana

Unit Kegiatan	:	Seksi Penyusunan Rencana		
Sasaran Unit Kegiatan	:	Efektifitas perencanaan pengendalian kerusakan gambut		
No	Indikator Unit Kegiatan	Target	Pagu (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Konsultasi Publik kebijakan RPPEG Nasional	1 Dokumen	547.250.000,-	
2	Tersedianya Dokumen Model RPPEG KHG S. Kapuas – S. Terentang	3 Modul	160.584.000,-	

6.2 Seksi Evaluasi Rencana

Unit Kegiatan	:	Seksi Evaluasi Rencana		
Sasaran Unit Kegiatan	:	Efektifitas Evaluasi Rencana		
No	Indikator Unit Kegiatan	Target	Pagu (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Evaluasi pelaksanaan kegiatan Direktorat PKG	1 Dokumen	20.000.000	

3. Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut

Tabel 7. Capaian Indikator Unit Kegiatan Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut Tahun 2018

Unit Kegiatan		Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut	
Sasaran Unit Kegiatan		Efektifitas Pengendalian Kerusakan Gambut	
No	Indikator Unit Kegiatan	Target	Pagu (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpulihkannya ekosistem Gambut	3.026 Ha	3.818.633.000,-
2.	Meningkatnya proporsi jumlah perusahaan konsesi di ekosistem gambut yang meningkat kinerja tata pengelolaan airnya	40 Perusahaan	2.000.000.000,-
3	Penetapan Dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut	40 Perusahaan	225.965.000,-
4	Penetapan Titik Pemantauan Tinggi Muka Air Tanah	40 Perusahaan	255.083.000,-

7.1 Seksi Pencegahan dan Pemantauan

Unit Kegiatan		Seksi Pencegahan dan Pemantauan	
Sasaran Unit Kegiatan		Efektifitas Pencegahan dan Pemantauan	
No	Indikator Unit Kegiatan	Target	Pagu (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya proporsi jumlah perusahaan konsesi di ekosistem gambut yang meningkat kinerja tata pengelolaan airnya	40 Perusahaan	2.000.000.000,-
2.	Penetapan Dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut	40 Perusahaan	225.965.000,-
3.	Penetapan Titik Pemantauan Tinggi Muka Air Tanah	40 Perusahaan	255.083.000,-

7.2 Seksi Penanggulangan dan Pemulihan

Unit Kegiatan		Seksi Penanggulangan dan Pemulihan	
Sasaran Unit Kegiatan		Efektifitas Penanggulangan dan Pemulihan	
No	Indikator Unit Kegiatan	Target	Pagu (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpulihkannya ekosistem gambut	3.026 Ha	3.818.633.000,-

Berikut ini diuraikan secara rinci rencana anggaran Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut tahun 2018:

Tabel 8. Rencana Kegiatan dan Anggaran Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2018

KODE	URAIAN	VOL.	PAGU
5462	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan Gambut		13.650.000.000
5462.001	Luas lahan gambut yang rusak (<i>degraded peatland</i>) di luar kawasan hutan yang terpulihkan	3026 Ha	13.650.000.000
051	Survey dan Verifikasi Kesatuan Hidrologis Gambut	12 KHG	4.866.273.000
A	Inventarisasi Ekosistem Gambut Pada Kesatuan Hidrologis Gambut		3.419.532.000
B	Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut		234.831.000
C	Dukungan Administrasi		985.945.000
D	Penetapan Dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut		225.965.000
052	Peningkatan Kapasitas dalam Perencanaan dan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut		1.011.745.000,-
A	Sosialisasi Kebijakan Ekosistem Gambut		461.647.000
B	Model Perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut dalam KHG		275.015.000
C	Evaluasi Kinerja Pengendalian Kerusakan Gambut		20.000.000
D	Penetapan Titik Penaatan TMAT di Ekosistem Gambut		255.083.000
053	Pelaksanaan Pemulihan KHG		7.771.982.000
A	Pemulihan Fungsi Hidrologis Ekosistem Gambut		6.611.769.000
B	Peningkatan Kinerja Pemulihan Ekosistem Gambut		1.160.213.000

Anggaran Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut pada Januari 2018 adalah Rp. 15.000.000.000,-, kemudian dalam tahun berjalan mengalami beberapa revisi anggaran karena kebijakan pengetatan anggaran oleh pemerintah (*self blocking*), sehingga anggaran Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut menjadi Rp. 13.650.000.000,-. Hal tersebut membawa konsekuensi penyesuaian terhadap jenis dan volume kegiatan selama tahun anggaran 2018.

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Tahun 2018 Perjanjian Kinerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 9. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut
Tahun 2018

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terpulihkannya Ekosistem Gambut	Luas Ekosistem Gambut yang terpulihkan	3.026 Ha
Meningkatnya proporsi jumlah perusahaan konsesi di ekosistem gambut yang meningkat kinerja tata pengelolaan airnya	Proporsi jumlah perusahaan konsesi di Ekosistem Gambut yang meningkat kinerja tata pengelolaan airnya	40 Industri
Tersedianya Draft RPPEG Nasional Pengendalian Kerusakan Gambut	Draft RPPEG Nasional Pengendalian Kerusakan Gambut	1 Draft
Tersedianya modul peningkatan kapasitas pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dalam penyusunan RPPEG	Jumlah modul	1 modul
Tersedianya jumlah KHG yang dipetakan karakteristik Ekosistem Gambutnya pada skala 1:50.000	Jumlah KHG dipetakan karakteristik Ekosistem Gambutnya pada skala 1:50.000	12 KHG
Tersedianya jumlah KHG yang ditetapkan fungsi Ekosistem Gambutnya pada skala 1:50.000	Jumlah KHG ditetapkan fungsi Ekosistem Gambutnya pada skala	4 KHG
Terlaksananya pembinaan staf	Jumlah pelaksanaan pembinaan staf	3 kali pertemuan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Metode Pengukuran

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program yang ditetapkan dalam mewujudkan tujuan instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target penetapan kinerja. Semakin tinggi realisasi kinerja, semakin baik pencapaian indikator kinerja. Rumus pengukuran kinerja adalah:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kegiatan}}{\text{Rencana (Target)}} \times 100$$

2. Pengukuran Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran dihitung dengan membandingkan antara realisasi penggunaan anggaran dengan rencana anggaran (pagu). Semakin tinggi realisasi penggunaan anggaran, semakin baik capaian penyerapan anggarannya. Rumus perhitungan capaian penyerapan anggaran adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian Penyerapan Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Rencana (Pagu)}} \times 100$$

3. Pengukuran Efektifitas dan Efisiensi

Perhitungan efektifitas kinerja dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Apabila hasil perbandingan tersebut lebih dari satu maka capaian kinerja tahun ini lebih efektif dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu. Tetapi apabila hasil perbandingan tersebut kurang dari satu maka capaian kinerja tahun ini kurang efektif dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu.

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Capaian Kinerja Tahun Ini (\%)}}{\text{Capaian Kinerja Tahun Lalu (\%)}}$$

Efisiensi kinerja dihitung dengan membandingkan antara capaian kinerja dengan capaian penyerapan anggaran. Apabila hasil perbandingan tersebut lebih dari satu maka pelaksanaan kegiatan dapat dikatakan efisien, sedangkan bila hasil perbandingan tersebut kurang dari satu maka pelaksanaan kegiatan tidak efisien.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Capaian Kinerja (\%)}}{\text{Capaian Penyerapan Anggaran (\%)}}$$

B. Capaian Kinerja

Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut memiliki 1 (satu) Sasaran Program dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja yang harus dicapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2018. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target pencapaian kinerja.

Tabel 10. Capaian Kinerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2018

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2017	Capaian 2017	% Capaian Kinerja
Meningkatnya kualitas pengelolaan lahan gambut	Luas Ekosistem Gambut yang terpulihkan	3.026 Ha	3.200 Ha	106
	Proporsi jumlah perusahaan konsesi di Ekosistem Gambut yang meningkat kinerja tata pengelolaan airnya melalui Program PROPER	40 Perusahaan	116 Perusahaan	290
	Draft RPPEG Nasional Pengendalian Kerusakan Gambut	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Jumlah modul peningkatan kapasitas Pemda Prov/Kab/Kota dalam penyusunan RPPEG Prov/Kab/Kota	1 Modul	3 Modul	300
	Jumlah KHG dipetakan karakteristik Ekosistem Gambutnya pada skala 1:50.000	12 KHG	12 KHG	100
	Jumlah KHG ditetapkan fungsi Ekosistem Gambutnya pada skala 1:50.000	4 KHG	Draft SK Penetapan	100
	Jumlah pelaksanaan pembinaan staf	3 kali	3 kali	100
Rata-rata				156,57

Berikut ini diuraikan masing-masing indikator kinerja tersebut.

1. Luas Ekosistem Gambut yang Terpulihkan

Tabel 11. Realisasi Pembangunan Sekat Kanal Tahun 2018

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	KHG	JUMLAH REALISASI SEKAT	LUASAN REALISASI (Ha)		
1	ACEH	Nagan Raya	Darul Makmur	Sumber Makmur	KHG Krueng Surin - Krueng Muling	7	119		
				Sumber Bakti	KHG Krueng Tripa - Krueng Seuneuam	3	51		
		Aceh Barat Daya	Babahrot	le Mirah	KHG Alue Getah - Krueng le Mirah	2	34		
				Lhok Gayo	KHG Alue Getah - Krueng le Mirah	4	68		
			Kuala Batee	Blang Makmur	KHG Alue Getah - Krueng le Mirah	5	85		
		Aceh Jaya	Teunom	Seunebok Padang	KHG Krueng Pango - Krueng On	10	170		
		Aceh Barat	Woyla barat	Blang Luah	KHG Krueng Wonki - Krueng Gubon	7	119		
				Peunia	KHG Krueng Gubon - Krueng Meureubo	5	85		
		Kota Subulussalam	Rundeng	Kedai Rundeng	KHG Krueng Trumon - Lae Tarap	6	102		
				Muara Batu - Batu	KHG Krueng Trumon - Lae Tarap	5	85		
		Aceh Singkil	Singkil	Pemuka	KHG Lae Sulampi - Lae Gosong	6	102		
				Suka Damai	KHG Lae Sulampi - Lae Gosong	6	102		
		2	SUMATERA UTARA	Asahan	Sei Kepayang	Bangun Baru	KHG S Asahan - S Leidong	5	70
						Perbangunan	KHG S Asahan - S Leidong	5	70
Labuhan Batu	Bilah Hilir			Sei Kasih	KHG S Kualuh Bilah - S Barumon	5	70		
				Tanjung Holaban	KHG S Kuo - S Kualuh Bilah	5	70		
Labuhan Batu Selatan	Kampung Rakyat			Teluk Panji IV	KHG S Barumon - S Kubu	5	70		
				Tanjung Mulia	KHG S Barumon - S Kubu	5	70		
Labuhan Batu Utara	Kuala Hulu			Sonomartani	KHG S Leidong - S Kuala	5	70		
	Kuala Hilir			Teluk Binjai	KHG S Leidong - S Kuala	5	70		
Tapanuli Selatan	Muara Batang Toru			Muara Manompas	KHG Aek Na Birong - Aek Batang Toru	10	140		

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	KHG	JUMLAH REALISASI SEKAT	LUASAN REALISASI (Ha)
		Mandailing Natal	Muara Batang Gadis	Pasar I Singkuang	KHG Aek Siriam - Batang Singkuang	9	126
3	KALIMANTAN TIMUR	Kutai Barat	Bongan	Penawai	-	9	162
		Kutai Kertanegara	Muara Wis	Sebemban	KHG S Melintang - S Layah	9	162
		Paser	Tanah Grogot	Rantau Panjang	KHG S Pasir - S Kuaro	9	162
		Kutai Timur	Muara Bengkal	Senamba	KHG S Kelinjau - S Kedangyantau	9	162
		Berau	Gunung Tabur	Merancang Ilir	-	9	162
4	Sumatera Barat	Agam	Tanjung Mutiara	Tiku Utara	KHG Bah Antokan - S Tiku	5	85
				Tiku Lima Jorong	KHG S Tabat - Batang Masangkiri	3	51
		Pesisir Selatan	Lunang	Nagari Lunang Tiga	KHG Aek Lunang - Aek Sidang	2	34
				Silaut	Sambungo	KHG Aek Sialut - Aek Menjuto	6
		Pasaman Barat	Kinali	Katiagan Mandiangan	KHG S Tabat - Batang Masangkiri	5	85
				Kinali	KHG Batang Ampu - Bah Mandiangan	5	85
JUMLAH		20 Kabupaten	23 Kecamatan	33 Desa	24 KHG	196	3,200

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah realisasi sekat kanal yang dibangun pada tahun 2018 adalah sebanyak 196 sekat kanal dengan total area yang terbasahkan seluas 3.200 ha dari target pemulihan seluas 3.026 ha. Capaian ini sudah melampaui target renstra yang sudah ditetapkan sesuai tahun 2018 yang menargetkan 3.026 ha saja. Pembangunan sekat kanal ini diharapkan mampu menjaga gambut agar tetap basah dan kembali fungsinya seperti semula.

Pemulihan Ekosistem Gambut bukan hanya dari sektor infrastruktur saja tetapi juga dari sisi sosial dan ekonomi yang ada didalamnya. Melalui Program Rencana Kerja Masyarakat (RKM) masyarakat dibentuk untuk ikut dan turut serta dalam perlindungan ekosistem gambut. Kerja sama dengan Universitas setempat dilakukan untuk menyaring usulan dari masyarakat untuk maju dalam kegiatan sosial dan ekonomi wilayah sekitar mereka. Rencana kegiatan dan kerja mereka lalu

kita fasilitasi dan dilakukan koordinasikan dengan Pemerintah Daerah dan Dinas terkait untuk disepakati bersama. Berikut jenis kegiatan RKM yang diusulkan tiap-tiap desa:

Tabel 12. Usulan Kegiatan Rencana Kerja Masyarakat Tahun 2018

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	RKM	STAKE HOLDER DAERAH
1	ACEH	Aceh Barat	Woyla barat	Blang Luah	Budidaya Jahe dan Peternakan Lele	Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan
				Peunia	Budidaya Jernang dan Peternakan Lele	Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan
		Kota Subulussalam	Rundeng	Pasar Rundeng	Peternakan Kambing dan Lele serta Peningkatan SDM	Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan
				Muara Batu - Batu	Keramba apung, Peternakan Sapi potong dan Peningkatan SDM	Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan
		Aceh Singkil	Singkil	Pemuka	Budidaya Pinang Hibrida	Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan
				Suka Damai	Budidaya ikan kolam, nenas dan Kerajinan tikar pandan	Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan
2	SUMATERA UTARA	Asahan	Sei Kepayang	Bangun Baru	-	Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan
				Perbangunan	Budidaya Nanas Pane	Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan
		Labuhan Batu	Bilah Hilir	Sei Kasih	Budidaya Nanas, Singkong dan Sengon	Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan
				Tanjung Holaban	Budidaya Sengon	Dinas Pertanian
		Labuhan Batu Selatan	Kampung Rakyat	Teluk Panji IV	Budidaya Nanas	Dinas Pertanian
				Tanjung Mulia	Budidaya Nanas dan Pinang	Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan
3	KALIMANTAN TIMUR	Kutai Barat	Panyinggahan	Loa Deras	Budidaya Padi lahan basah	Dinas Pertanian
				Minta	Budidaya Padi sawah dan kahoi serta budidaya ikan jelawat	Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan
		Kutai Kertanegara	Muara Wis	Sebeman	Budidaya Padi sawah dan budidaya ikan jelawat	Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan
				Muara Muntai Ilir	Budidaya Padi sawah dan budidaya ikan jelawat	Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan
		Paser	Tanah Grogot	Rantau Panjang	Budidaya Nila dan Nanas	Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan
				Pulau Rantau	-	-

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	RKM	STAKE HOLDER DAERAH
4	SUMATERA BARAT	Agam	Tanjung Mutiara	Tiku Utara	Budidaya Nanas	Dinas Pertanian
				Tiku Lima Jorong	Budidaya Ikan Gabus	Dinas Peternakan
		Pesisir Selatan	Lunang	Nagari Lunang Tiga	Budidaya Nanas	Dinas Pertanian
				Silaut	Sambungo	Budidaya Nanas
		Pasaman Barat	Kinali	Katiagan Mandiangan	Budidaya Nanas	Dinas Pertanian
				Kinali	-	-

Adapun terkait dengan dampak ekonomi, dapat dilihat kenyataan bahwa melalui pemulihan ekosistem gambut yang dilakukan secara simultan dapat menekan angka kerugian finansial dan material, maupun ancaman kesehatan bahkan jiwa yang sebelumnya pernah dialami oleh masyarakat. Misalnya saat terjadi kebakaran lahan, masyarakat mengeluarkan biaya untuk pemadaman api secara mandiri, belum lagi musnahnya investasi akibat terbakarnya tanaman pokok berikut fasilitas penunjangnya. Contoh lainnya adalah dampak yang diakibatkan oleh banjir saat musim penghujan, dapat menyebabkan kerugian berupa rusaknya fasilitas dan aset-aset publik dan privat, musnahnya tanaman pokok akibat terendam banjir dan keluarnya biaya-biaya yang dibutuhkan untuk penanggulangan banjir.

Oleh karena itu, melalui penerapan pemulihan ekosistem gambut maka kerugian yang ditimbulkan relatif dapat ditekan. Disamping itu, penerapan teknik-teknik pemulihan ekosistem gambut relatif dapat menurunkan kerugian ekonomi akibat matinya tananam pokok karena kekeringan saat musim kemarau dan keluarnya biaya-biaya yang dikeluarkan untuk merekayasa habitat dan cuaca.

2. Proporsi Jumlah Perusahaan Konsesi di Ekosistem Gambut yang Meningkatkan Kinerja Tata Pengelolaan Airnya

Perusahaan yang ditargetkan pada awal tahun yang melakukan meningkat tata pengelolaan airnya adalah sebanyak 40 Perusahaan. Selama tahun 2018 ini jumlah perusahaan yang melakukan pembahasan dokumen rencana pemulihan sendiri

mencapai 194 perusahaan yang meliputi jumlah HTI dan Perkebunan yaitu 126 Perkebunan dan 68 HTI, sedangkan yang telah diterbitkan SK penetapan dokumen pemulihan kepada 119 perkebunan dan 66 HTI. Perusahaan-perusahaan tersebut wajib melaporkan hasil pelaksanaan dokumen rencana setiap bulan. Hal ini untuk melihat progres dan kemajuan pemulihan tiap bulannya, dengan parameter pemulihan yaitu tinggi muka air tanah (TMAT) kurang dari 0,4 meter.

Berdasarkan hasil pelaporan yang dikirimkan, sudah ada sebanyak 116 perusahaan yang telah meningkat kualitas kondisi gambutnya. Rincian detail jumlahnya yaitu 74 Perkebunan dan 42 HTI yang sudah meningkat kinerja pemulihannya. Peningkatan tinggi muka air tanah ini sangat penting untuk mengembalikan fungsi yang ada didalam lahan gambut. Dengan adanya peningkatan dalam manajemen tata kelola air ini maka secara langsung akan berdampak dengan perlindungan terhadap kubah gambut. Kubah gambut ini merupakan bentukan lahan yang terdapat di dalam lahan gambut yang mempunyai karakteristik gambut dalam atau gambut lebih dari 3 meter dan, mempunyai simpanan air yang sangat banyak.

3. Draft RPPEG Nasional Pengendalian Kerusakan Gambut

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut mengamanatkan perlunya disusun sebuah Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang selanjutnya disebut RPPEG adalah dokumen tertulis dalam periode tertentu yang memuat upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Ekosistem Gambut dan mencegah terjadinya kerusakan Ekosistem Gambut yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan.

Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut sudah menyelesaikan penyusunan dokumen RPPEG Nasional dan sudah terealisasi sebanyak 1 dokumen RPPEG Nasional pada tahun 2017. Draft dokumen RPPEG sedang dalam proses publikasi surat keputusan penetapan di bagian hukum Setditjen PPKL. Sehingga pada tahun

2018 sendiri Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut menindaklanjuti draft RPPEG tersebut dengan melakukan Sosialisasi Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional.

4. Jumlah Modul Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota dalam Penyusunan RPPEG Provinsi/ Kabupaten/Kota

Modul pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sangat penting, mengingat Pemerintah Daerah masih belum begitu paham akan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2014 Jo. PP. 57 Tahun 2016.

Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut tahun 2018 menargetkan untuk menyusun modul dalam rangka peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam penyusunan RPPEG Provinsi/Kabupaten/Kota. Sebagai materi untuk peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah, Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut menyusun model RPPEG KHG Sungai Kapuas – Sungai Terentang untuk menjadi bahan pembelajaran. KHG ini dipilih karena sudah ditetapkan peta fungsi ekosistem gambut pada skala operasional 1:50.000.

Capaian kinerja indikator kegiatan ini adalah 3 modul analisis dari target yang ditetapkan sebanyak 1 modul. Modul Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut pada KHG S. Kapuas – S. Terentang meliputi:

1. Dokumen modul hasil analisis kondisi ekosistem KHG S. Kapuas – S. Terentang
2. Dokumen modul hasil analisis Kondisi sosial masyarakat KHG S. Kapuas – S. Terentang
3. Dokumen modul RPPEG Kapuas terentang

5. Jumlah KHG yang Dipetakan Karakteristik Ekosistem Gambutnya pada Skala 1:50.000

Untuk tahun 2018 kegiatan pemetaan hasil inventarisasi karakteristik ekosistem gambut dilaksanakan pada 12 (empat) KHG prioritas, yaitu:

Tabel 13. Inventarisasi KHG pada Tahun 2018

No.	Nama KHG	Lokasi	Luasan (Ha)
1.	KHG Aek Musi - Aek Upang	Prov. Sumatera Selatan	26.244
2.	KHG Aek Nabirong - Aek Batang	Prov. Sumatera Utara	16.764
3.	KHG Krueng Meureubo - Krueng Matee,	Prov. Aceh	5.026
4.	KHG Krueng Wonki - Krueng Gubon,	Prov. Aceh	10.356
5.	KHG Pulau Mendol	Prov. Riau	30.802
6.	KHG Sungai Indragiri - Sungai Belilas,	Prov. Riau	23.929
7.	KHG Sungai Kualuh Bilah - Sungai Barumon,	Prov. Sumatera Utara	77.464
8.	KHG Sungai Tabat - Sungai Masang Kiri,	Prov. Sumatera Barat	16.281
9.	KHG Sungai Bila - Sungai Rasaw	Prov. Kalimantan Tengah	24.279
10.	KHG Sungai Dadau - Sungai Sikan	Prov. Kalimantan Barat	14.012
11.	KHG Sungai Kapuas - Sungai Mendawak	Prov. Kalimantan Barat	70.253
12.	KHG Sungai Sambih - Sungai Landak	Prov. Kalimantan Barat	19.162

Capaian kegiatan pemetaan KHG pada tahun 2018 meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2017. Hal ini mengacu pada target Renstra yang telah ditetapkan sebelumnya. Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut pada tahun yang akan datang akan memperbanyak Inventarisasi KHG mengingat masih banyaknya KHG yang belum diinventarisasi pada skala operasi 1:50.000.

6. Jumlah KHG Ditetapkan Fungsi Ekosistem Gambutnya pada Skala 1:50.000

Capaian indikator kinerja jumlah KHG yang ditetapkan fungsi ekosistem gambutnya pada tahun 2018 masih berupa draft SK penetapan terhadap KHG hasil survey pada tahun 2018 (Tabel 12). Pada tahun 2018, jumlah KHG yang diusulkan untuk ditetapkan fungsinya sebanyak 4 KHG hal ini sesuai dengan Perjanjian Kinerja Eselon II.

Tabel 14. KHG yang Ditetapkan pada Tahun 2018

No.	KHG	Kabupaten/Provinsi	Fungsi Lindung	Fungsi Budidaya	Luas (Ha)
1.	KHG Krueng Matee – Krueng Tumiye	Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh	0 %	100% (4.244 Ha)	4.244
2.	KHG Batang Toru – Aek Maraitgadang	Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara	0 %	100% (2.039 Ha)	2.039
3.	KHG Aek Maraitgadang – Aek Sikapas	Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara	6.64 % (157 Ha)	93.36 % (2.201 Ha)	2.358
4.	KHG Batang Ampu – Bah Mandiangin	Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat	7,56 % (414 Ha)	92.44 % (5.058 Ha)	5.472

Selain itu, beberapa kegiatan sebagai pendukung pencapaian tersebut, inventarisasi dan penetapan fungsi ekosistem gambut pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut (Skala 1:250.000 dan skala 1:50.000);
- b. SOP Pemetaan dan Pembahasan Hasil Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut (Skala 1:50.000);
- c. SOP Kriteria Pemetaan Kerusakan Ekosistem Gambut;
- d. Metodologi Penentuan Status Kerusakan Ekosistem Gambut;
- e. Status Kerusakan Ekosistem Gambut;
- f. Peta Jalur Transek Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut di Areal Konsesi/ Perijinan pada Kesatuan Hidrologis Gambut.

7. Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Staf

Untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur sipil negara di Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut maka perlu dilakukan pembinaan staf. Pada tahun 2018, target dan realisasi terlaksananya pembinaan staf sebanyak 3 kali pertemuan. Adapun pembinaan staf yang dilakukan selama tahun 2018 yaitu: (1) peningkatan kapasitas dalam pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Gambut; (2) peningkatan kapasitas dalam Perlindungan dan Pengelolaan ekosistem gambut; serta (3) peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Dit. Pengendalian

Kerusakan Gambut. Capaian indikator kinerja kegiatan ini sama dengan tahun sebelumnya juga terealisasi sebanyak 3 kali pertemuan.

C. Capaian Realisasi Anggaran

Anggaran DIPA Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut setelah dipotong dengan adanya kebijakan penghematan anggaran yang diambil dari alokasi anggaran pengadaan barang dan jasa adalah sebesar Rp. 13.650.000.000,- (tiga belas milyar enam ratus ratus lima puluh juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 13.569.786.152,- (tiga belas milyar lima ratus ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus lima puluh dua rupiah), sehingga diperoleh capaian penyerapan anggaran Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut sebesar 99,41 %. Secara rinci capaian penyerapan anggaran untuk masing-masing indikator kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 15. Capaian Penyerapan Anggaran Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2018

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Penyerapan (%)
Meningkatnya kualitas pengelolaan lahan gambut	Luas Ekosistem Gambut yang terpulihkan	6.611.769.000	6,606,221,653	99,92
	Proporsi jumlah perusahaan konsesi di Ekosistem Gambut yang meningkat kinerja tata pengelolaan airnya melalui Program PROPER	1,641,261,000	1,614,102,344	98,37
	Draft RPPEG Nasional Pengendalian Kerusakan Gambut	461.647.000	461.497.500	99,97
	Jumlah modul peningkatan kapasitas Pemda Prov/Kab/Kota dalam penyusunan RPPEG Prov/Kab/Kota	295.015.000	288.644.710	98,16
	Jumlah KHG dipetakan karakteristik Ekosistem Gambutnya pada skala 1:50.000	3.419.532.000	3.414.580.640	99,86
	Jumlah KHG ditetapkan fungsi Ekosistem Gambutnya pada skala 1:50.000	234.831.000	234.655.600	99,93
	Jumlah pelaksanaan pembinaan staf	-	-	-
	Dukungan Manajemen		985.945.000	950.083.705
Total		13,650,000,000	13,569,786,152	99,41

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh rata-rata penyerapan anggaran Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2018 hampir mencapai 100%. Keberhasilan penyerapan anggaran sebesar 99,41% didukung antara lain:

1. Meningkatnya kerjasama antara Pemerintah pusat/ daerah, masyarakat dan pihak ke 3;
2. Pelaksanaan strategi kegiatan yang berjalan sesuai jadwal dan rencana;
3. Perencanaan dalam percepatan penyerapan anggaran yang berjalan dengan baik dan;
4. Tindakan monitoring dan evaluasi yang tepat sasaran sehingga mampu mengurangi resiko pelaksanaan.

D. Capaian Efisiensi dan Efektifitas

Efisiensi kinerja untuk mencapai sasaran kinerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut tahun 2018 diperoleh dengan cara membandingkan antara Capaian Kinerja dengan Capaian Penyerapan Anggaran pada masing-masing indikator kegiatan. Adapun efektifitas diperoleh dengan membandingkan Capaian Kinerja tahun 2018 terhadap Capaian Kinerja tahun 2017. Nilai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan selama tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 16. Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Tahun 2018

Indikator Kegiatan	Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Capaian Penyerapan Anggaran (%)	Efisiensi	Efektifitas
Luas Ekosistem Gambut yang terpulihkan	101,86	106	99,92	1,06	1,04
Proporsi jumlah perusahaan konsesi di Ekosistem Gambut yang meningkat kinerja tata pengelolaan airnya	150	290	98,37	2,95	1,93
Draft RPPEG Nasional Pengendalian Kerusakan Gambut	100	100	99,97	1	1
Jumlah modul peningkatan kapasitas Pemda Prov/Kab/Kota dalam penyusunan RPPEG Prov/Kab/Kota	100	300	98,16	1,01	3

Indikator Kegiatan	Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Capaian Penyerapan Anggaran (%)	Efisiensi	Efektifitas
Jumlah KHG dipetakan karakteristik Ekosistem Gambutnya pada skala 1:50.000	100	100	99,86	1	1
Jumlah KHG ditetapkan fungsi Ekosistem Gambutnya pada skala 1:50.000	100	100	99,93	1	1
Jumlah pelaksanaan pembinaan staf	100	100	-	-	1
Rata-rata				1,34	1,42

Berdasarkan Tabel 16. diatas, dapat dilihat nilai rata-rata efisiensi kinerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut pada tahun 2018 adalah sebesar 1,34 (> 1). Nilai ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut pada tahun 2018 sudah berjalan efisien sesuai dengan anggaran yang ada dalam mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan nilai efektifitas kinerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut pada tahun 2018 adalah 1,42 (> 1). Nilai ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut pada tahun 2018 sudah berjalan efektif dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya 0,97. Hal ini dikarenakan adanya capaian pada kegiatan tata kelola air dan pembuatan model perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang melampaui target.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut memiliki 1 (satu) sasaran dan 7 (tujuh) indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang harus dicapai pada tahun 2018. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, diperoleh capaian kinerja sebesar 156,57%, sedangkan capaian penyerapan anggarannya sebesar 99,41%;
2. Efisiensi kinerja yang dapat dicapai adalah 1,34 (1 >). Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan efisien sesuai dengan ketersediaan anggaran.
3. Efektifitas kinerja telah mencapai 1,42 (1 >) yang menunjukkan bahwa kinerja pada tahun ini sudah efektif jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya;

B. Kendala

1. Kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung upaya pengendalian dan pengelolaan ekosistem gambut belum optimal, dikarenakan belum adanya program dalam RPJMD dan belum adanya alokasi anggaran untuk upaya tersebut.
2. Inisiatif daerah dalam mendorong program perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang seimbang dengan program pertumbuhan ekonomi daerah masih belum terintegrasi sehingga pasca terbitnya PP No. 71/2014 jo. No. 57/2016 masih dijumpai tumpang tindih pemanfaatan dan kontraproduktif sehingga pendampingan perumusan dan penyusunan program perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut untuk pemerintah daerah dan para pihak masih diperlukan

C. Tindak Lanjut

1. Perlu adanya skema dana dekonsentrasi pengendalian dan pengelolaan ekosistem gambut agar kinerja pemulihan yang dilakukan semakin cepat dan merata.
2. Mendorong pemerintah daerah agar mengalokasikan program dan anggarannya yang berpihak kepada upaya pengendalian dan pengelolaan ekosistem gambut serta pengawasan terhadap kinerja pemulihan yang dilakukan para pihak.